



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 455 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURUS SEPAK BOLA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga khususnya sepak bola bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu menetapkan Pengurus Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pengurus Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengurus Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin dan swadaya anggota yang tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 455 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURUS SEPAK BOLA PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN KEPENGURUSAN SEPAK BOLA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

- A. Pengarah : 1. Wali Kota Banjarmasin
2. Wakil Wali Kota Banjarmasin
- B. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
- C. Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
- D. Sekretaris Umum : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
- E. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
- F. Bendahara Umum : Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
- G. Wakil Bendahara : Kepala Seksi Promosi Olahraga Prestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
- H. Ketua Harian : Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin
- I. Wakil Ketua Harian : Ady Candra Wahyudi, S.E. (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin)
- J. Sekretaris Harian : Satriawan Ramadhana, S.STP., M.Eng. (Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin)
- K. Bendahara Harian : Riady Rahman, S.E. (Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)
- L. Koordinator Kegiatan : Iberahim Bilfagih, S.E., M.M. (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin)
- Anggota : 1. Nanda Dharmawan, S.E. (Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin)

2. Muhammad Riduan, A.Md. (Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin)
3. Muhammad Afriansyah, S.T. (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin)
4. Junaidi, A.Md. (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin)
5. Mahyuni (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin)
6. Ahmad Mawardi, S.Si. (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin)
7. Untung Eko Laksono, S.H. (Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)
8. Anugerah Hari Achadiyanto, S.E. (Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)
9. Achmad Ridhoni, S.T. (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin)
10. Denny Yudhistira Nugroho, A.Md. (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin)
11. Muhamad Junaidi, S.Ak. (Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin)
12. Muhammad Indra Kesuma, S.T. (Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin)

M. Koordinator Perlengkapan : Syarifullah, S.Sos. (Dinas Sosial Kota Banjarmasin)

- Anggota :
1. Mohd Syamsu Rizal, S.Sos. (Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)
 2. Adi Mata Angin (Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)
 3. Harsono (Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)
 4. Hamsan (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin)
 5. Alamsyah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin)
 6. Fauzan, S.T. (Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin)
 7. Haris Fadilah, S.Sos. (Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin)
 8. Muhammad Zaynuddin, A.Md. (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)
 9. Muhtaram, S.E., M.M. (Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)

- N. Koordinator Kesehatan : Ahmad Sofa Anwari, A.Md. (Pusat Kesehatan Masyarakat Kayu Tangi Kota Banjarmasin)
- Anggota : 1. Muhammad Yusuf, S.H. (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)
2. Anwari Rusada, S.E. (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin)
3. Dedy Mulyadi (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin)
4. Hendra Maulana, S.T. (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin)
5. Rumintang Golim, A.Md. (Kelurahan Kelayan Luar Kota Banjarmasin)
6. Yandi Gunawan, S.H., M.A. (Kelurahan Banua Anyar Kota Banjarmasin)
7. drh. Annang Dwijatmiko S. (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin)
- O. Koordinator Media : Muhammad Ikhsan Lutfi, S.E. (Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)
- Anggota : 1. Andy Wiratno, A.Md. (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin)
2. Abdurrahim, S.ST., M.Ec.Dev. (Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)
3. Fauzian Noor, S.E. (Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin)
4. Rio Surachman, S.E., M.M. (Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin)
5. Yudi Saputra (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin)
- P. Koordinator Kerja Sama : Hendro, M.Pd. (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin)
- Anggota : 1. Edy Junaidi, S.Pd., M.A. (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin)
2. Ridwan Tanasaputra, S.T. (Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin)
3. Fitrianoor (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Kota Banjarmasin)
4. Muhammad Bagus Irza Dwi Kurniawan (Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadan Kebakaran Kota Banjarmasin)
5. Doddy Surya Kusuma, S.STP. (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)
6. Yoyok Hardiyanto, S.STP. (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)

7. Ricky Pratama, S.STP. (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)

WALI KOTA BANJARMASIN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read 'IBNU SINA'.

IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 455 TAHUN 2021
TENTANG
PENGURUS SEPAK BOLA PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

TUGAS KEPENGURUSAN SEPAK BOLA
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

- A. Pengarah
1. Memberikan arahan terhadap Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
- B. Ketua Umum
1. Bertanggung jawab terhadap Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 3. Mengevaluasi Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 4. Mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dan penting dalam Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 5. Melaporkan hasil kegiatan Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin.
- C. Wakil Ketua
1. Membantu Ketua Umum dalam Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Mewakili Ketua Umum jika Ketua Umum berhalangan.
 3. Mengkoordinir Koordinator yang ada di bawahnya.
 4. Bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas yang ada dibawahnya.
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Umum.
 6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Umum.
- D. Sekretaris Umum
1. Membantu tugas Ketua Umum dalam Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Mengkoordinir rekap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh koordinator.
 3. Mengkoordinir pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan sepak bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 4. Membantu Ketua Umum membuat laporan Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
- E. Wakil Sekretaris
1. Membantu tugas Sekretaris Umum dalam Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Mewakili Sekretaris Umum jika Sekretaris Umum berhalangan.
 3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris Umum.
- F. Bendahara Umum
1. Membantu tugas Ketua Umum dalam Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Mengkoordinir laporan keuangan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh koordinator.
 3. Membantu Ketua Umum membuat laporan Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
- G. Wakil Bendahara
1. Membantu tugas Bendahara Umum dalam Kepengurusan Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Mewakili Bendahara Umum jika Bendahara Umum berhalangan.
 3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bendahara Umum.
- H. Ketua Harian
1. Menyusun dan menyiapkan program kegiatan Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai kebijakan dari Ketua Umum.
 2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
- I. Wakil Ketua Harian
1. Membantu Ketua Harian dalam kegiatan Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Mewakili Ketua Harian jika Ketua Harian berhalangan.
 3. Mengkoordinir Koordinator yang ada di bawahnya.
 4. Bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas yang ada dibawahnya.
 5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Harian.
 6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Harian.
- J. Sekretaris Harian
1. Bertanggung jawab terhadap administrasi surat menyurat kegiatan Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Harian.
- K. Bendahara Harian
1. Bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Membuat laporan arus kas Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Harian.
- L. Koordinator Kegiatan
1. Mengatur jadwal latihan dan pertandingan Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana tempat latihan dan pertandingan Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
- M. Koordinator Perlengkapan
1. Menyiapkan perlengkapan latihan dan pertandingan Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Memfasilitasi armada transportasi Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 3. Memfasilitasi konsumsi tim tamu atau tim undangan.
- N. Koordinator Kesehatan
1. Menyiapkan perlengkapan medis Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 2. Memantau kondisi fisik Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.

- O. Koordinator Media
 - 1. Mengelola akun resmi media sosial Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.
 - 2. Mempublikasikan kegiatan Tim Sepak Bola Pemerintah Kota Banjarmasin.

- P. Koordinator Kerja Sama
 - 1. Membangun hubungan kerja sama dengan pihak lain.
 - 2. Menyiapkan dokumen-dokumen kerja sama.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA